



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2019/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Termohon/Pemanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Tenaga Honorer (Perawat di Puskesmas Samataring), tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No.16, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pemanding**;

Melawan

Pemohon/Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta di Diva, tempat kediaman di Lingkungan Ulu Salo II, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 0143/Pdt.G/2019/PA Sj, tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, (Riska Amaliadi bin M. Darwis) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Andi Bata Saleh, A.Md. Kep. binti Muh. Nur Saleh) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat yaitu:
 - 3.1. Nafkah idddah berupa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak kandungnya yang bernama:
 - 4.1. Andi Nurul Qurrata Ayu binti Riska Amaliadi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - 4.2. Andi Nur Fitriani Annisa binti Riska Amaliadi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;Dengan ketentuan kenaikan 10 % tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
Kewajiban Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagaimana angka 2, 3, dan 4, sebelum Tergugat mengucapkan Ikrar Talak;
5. Menolak Gugatan Pengggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);
Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sinjai sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 10 Juli 2019 dan permohonan banding telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal 2 dari 14 hal.Putusan No.105/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 17 Juli 2019;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding bertanggal 1 Agustus 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 2 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Agama Sinjai tersebut tidaklah sepenuhnya salah, namun masih mengandung kekeliruan dalam pertimbangannya sehingga menyebabkan putusan yang tidak adil dan cenderung memberatkan hidup Pembanding serta mengancam kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak Pembanding dengan Terbanding yang masih kecil;
- Bahwa besaran nilai nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama Sinjai tersebut sangat jauh dari rasa keadilan bagi Pembanding, oleh karena itu Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk merasakan derita Pembanding dengan membantu melepaskan dari derita kesulitan ekonomi dengan memutuskan sendiri yang pada pokoknya menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding berupa: nafkah lampau Rp15.000.000,00, nafkah iddah Rp7.500.000,00, mut'ah berupa Rp27.000.000,00 serta nafkah dua orang anak masing-masing Rp900.000,00 atau Rp1.800.000,00 untuk dua orang anak;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2019 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Agustus 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak benar sebab putusan Pengadilan Agama Sinjai telah mempertimbangkan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu meskipun nilai yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama Sinjai masih terasa berat bagi Terbanding, namun Terbanding menghargai dan menghormati serta menerima putusan tersebut dan karenanya mohon dikuatkan;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk membaca dan memeriksa berkas banding (*Inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding pada tanggal 29 Juli 2019 dan kepada pihak Terbanding juga pada tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa Pembanding telah datang membaca dan memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada tanggal 2 Agustus 2019 sedang Terbanding datang memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada tanggal 1 Agustus 2019 sesuai Berita Acara Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan Nomor 105/Pdt.G/2019/PTA Mks. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W20-A/2231/HK.05/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1), (4) dan (5) RBg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 143/Pdt.G/2019/PA Sj, tanggal 26 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis

Hal 4 dari 14 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, kecuali terhadap beberapa pertimbangan yang Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan kembali dengan menambah serta memperbaiki beberapa pertimbangan terutama dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding terhadap Pembanding, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa hubungan Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017, yang pergi adalah Terbanding sendiri, dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak saling komunikasi lagi dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri yang telah bejalan sekitar 1 tahun 5 bulan lamanya, sehingga harapan untuk kembali hidup rukun bersama di dalam rumah tangga sudah tidak mungkin lagi, meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali, demikiaan pula sudah ditempuh upaya perdamaian dengan proses mediasi dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara optimal dalam setiap persidangan untuk merukunkan kembali antara Pembanding dengan Terbanding, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu sudah dapat dipahami bahwa telah terbukti ikatan batin mereka telah pecah, telah terjadi *marriage breakdown*, dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174 K/AG/1994;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga menegaskan kembali bahwa dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sedemikian tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud, dan apabila rumah tangga tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, dengan demikian perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta tambahan dan penyempurnaan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding akan lebih membawa maslahat dan kebaikan bila mereka dipisahkan atau diceraikan dari pada tetap mempertahankan rumah tangganya, hal mana sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa sumber perkecokan dan pihak mana yang meninggalkan, tetapi yang penting dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, dengan melihat maslahat atau kebaikan bagi keduanya, termasuk kepentingan puterinya yang sudah mumayyiz meskipun belum dewasa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada antara kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat yang harus dilalui/dilewati antara Pembanding dengan Terbanding sebagai solusi terakhir dalam mengakhiri konflik batin yang tidak bertepi, namun suasana batin yang dialami keduanya secara perlahan akan memberi kepastian, khususnya dampak psikologi terhadap mereka jika perkawinannya tetap dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Qaidah Fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi dua mudarat yang mungkin timbul, agar diambil yang lebih ringan,

Hal 6 dari 14 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Kitab *Al Asybah Wan Nadhair*, yang artinya:

“ Apabila terjadi dua mudarat harus diambil mudarat yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 143/Pdt.G/2019/PA Sj, tanggal 26 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriah dalam konvensi patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termuat dan masuk bagian pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Pembanding selain mengajukan jawaban atas permohonan cerai talak dari Terbanding, maka pada saat yang bersamaan Pembanding juga mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, dan agar perkara *a quo* berjalan sesuai dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai nafkah lampau (madhiyah), atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya sudah benar dengan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding nafkah lampau (Madhiyah) sebab Terbanding terbukti telah melalaikan kewajibannya yakni tidak memberikan

Hal 7 dari 14 hal.Putusan No.105/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah atau biaya hidup kepada Pembanding dan anak-anaknya selama pisah tempat tinggal yaitu selama 1 tahun 5 bulan (17 bulan), namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan menaikkan nilai nominal nafkah lampau dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kelayakan buat Pembanding dan kedua anaknya serta tetap memperhitungkan rasa tanggung jawab dan kemampuan Terbanding sebagai seorang pekerja/karyawan swasta yang berpenghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum Terbanding untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Pembanding dengan perhitungan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan x 17 bulan = sejumlah Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai nafkah iddah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding karena kehendak untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding adalah atas keinginan Terbanding, sedangkan Pembanding tidak dalam keadaan nusyuz, dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah dan menaikkan nilai nominal nafkah iddah dengan alasan dan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan rangkaian tak terpisahkan dengan ikrar talak yang berkaitan nerat dengan hak dan kewajiban suami yang menceraikan atau menjatuhkan talak kepada istrinya, dan agar terpenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian yang baik (tasriihun bi ihsan), maka selain memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, harus juga memperhatikan rasa keadilan dan kelayakan bagi Pembanding dalam

Hal 8 dari 14 hal.Putusan No.105/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan minimum Pembanding bersama kedua anaknya serta dengan memperhitungkan tanggung jawab dan kemampuan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan = sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai mut'ah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Pembanding, karena beralasan dan berdasar hukum yaitu sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan menaikkan nilai nominal mut'ah dimaksud dengan pertimbangan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, karena perceraian atas kehendak Terbanding dan merupakan hal yang berat yang harus dialami oleh seorang istri *in casu* Pembanding, yang telah mendampingi dan menjalani hidup bersama sebagai suami istri dalam suasana suka dan duka selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun usia perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "... Maka berilah mereka (istrimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Sehingga dengan memperhatikan kelayakan serta memperhitungkan kemampuan Terbanding yang berpenghasilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding mut'ah berupa uang sesuai tuntutan awal dalam gugatan rekonvensi Pembanding yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini di depan pengadilan adalah berimbang, suami mempunyai hak talak tetapi juga dibebani kewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada istri disatu pihak, sedangkan istri memiliki hak nafkah iddah dan mut'ah sehingga juga dibebani kewajiban menjalani masa iddah di pihak lain. Oleh karena itu ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk mengikrarkan talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka Pengadilan seharusnya juga memberikan hak istri berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lainnya tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Oleh karena itu ketika suami mengucapkan ikrar talak, maka sebelum atau paling tidak sesaat sesudah Terbanding mengikrarkan talak kepada Pembanding, Pembanding harus langsung menerima nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lainnya yang menjadi haknya, sebab kalau tidak dapat memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi nilai dan rasa keadilan kepada masyarakat. Oleh karena itu berkaitan dengan hal di atas, maka diperintahkan juga kepada Terbanding untuk membayar atau memberikan kepada Pembanding berupa nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi hak Pembanding secara tunai sebelum atau sesaat sesudah Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai nafkah 2 (dua) orang anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama **Andi Nurul Qurrata Ayu binti Riska Amaliadi**, lahir tanggal 11 Oktober 2012 (umur 7 tahun) dan **Andi Nur Fitriani Annisa binti Riska Amaliadi**, lahir tanggal 4 Februari 2014, (umur 5 tahun), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan Pembanding dengan menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak *a quo*, karena faktanya kedua anak tersebut belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun dan secara nyata selama ini ikut dan di bawah pemeliharaan Pembanding selaku ibu kandungnya, serta berdasar hukum yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 10 dari 14 hal.Putusan No.105/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan menaikkan nilai nominal nafkah untuk 2 (dua) anak *a quo* dengan alasan dan pertimbangan demi untuk kelayakan dan kemaslahatan anak serta dengan tetap memperhitungkan kemampuan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding patut menetapkan dan menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pemanding nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemanding dengan Terbanding tersebut di atas minimal sejumlah Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun, dan untuk menyesuaikan kenaikan inflasi dan biaya kebutuhan anak setiap tahunnya yang selalu meningkat, maka nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut dipandang perlu dinaikkan minimal 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemanding mengenai jumlah nominal nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah dan nafkah anak dikabulkan sebagian, maka sebagian lainnya dan atau selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya, oleh karena substansinya pada intinya merupakan pengulangan dan penegasan kembali dalam jawaban dan gugatan rekonvensinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena ternyata dalam rekonvensi terdapat amar yang diperbaiki dalam hal penambahan nilai nominal nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai Nomor 143/Pdt.G/2019/PA Sj. tanggal 26 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriah dengan perbaikan amar dalam rekonvensi, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan banding ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 11 dari 14 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 143/Pdt.G/2019/PA Sj, tanggal 26 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriah dengan perbaikan amar dalam rekonvensi sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **Riska Amaliadi bin M. Darwis** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **Andi Bata Saleh, A.Md. Kep. Binti Muh. Nur Saleh** di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal 12 dari 14 hal.Putusan No.105/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama **Andi Nurul Qurrata Ayu binti Riska Amaliadi** dan **Andi Nur Fitriani Annisa binti Riska Amaliadi** minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp306.000.00 (tiga ratus enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Mame Sadafal, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 14 Agustus 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muh. Tahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PTA Mks



Dr. H. Mame Sadafal, M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Abd. Razak.